

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Yurisprudensi MA dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai dasar pertimbangan dalam gugatan nafkah *mādhīyah* anak pasca perceraian memiliki kesamaan. Kesamaan tersebut yakni penggunaan SEMA lebih diutamakan dibandingkan Yurisprudensi akan tetapi terdapat beberapa hakim yang mengesampingkan SEMA dan menggunakan Yurisprudensi untuk kemaslahatan pihak yang berperkara. Terlepas dari hal tersebut SEMA tetap memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan Yurisprudensi untuk dijadikan dasar pertimbangan bagi para hakim dalam mempertimbangkan sebuah hukum, karena SEMA memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Yurisprudensi.
2. Alasan yang mendasari pandangan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Yurisprudensi MA dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai dasar pertimbangan dalam gugatan nafkah *mādhīyah* anak pasca perceraian. Terdapat perbedaan terkait dengan penggunaan SEMA sebagai dasar pertimbangan dan juga Yurisprudensi dimana sebelum adanya SEMA yang kedudukannya lebih kuat dibandingkan Yurisprudensi, Yurisprudensi dijadikan sebagai dasar hukum dan sampai saat ini masih berlaku sebagai sumber hukum formal. Dasar yang digunakan para hakim sudah sesuai, karena setiap alasan dan dasar yang

digunakan memiliki ketentuan yang jelas. Khususnya penggunaan SEMA yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Yurisprudensi.

B. Rekomendasi

1. Untuk para hakim Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Banjarmasin dalam mempertimbangkan hukum sebaiknya menggunakan SEMA, mengingat bahwa SEMA memiliki dasar hukum dan kedudukan yang jelas.
2. Untuk masyarakat pencari keadilan dapat menggugat nafkah *mādhīyah* anak kepada suami karena telah memiliki ketentuan yang jelas sebagaimana SEMA Nomor 2 Tahun 2019.